




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/10 Mei 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Gandhi Mukti, SH, dan Paraditha Indah Tarigan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum S.G & Partners yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 C Tengah, Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/S.G/PDT.G/IV/2019 tertanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/10 April 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1986, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Koja Jakarta Utara, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/208/XI/2012, tertanggal 21 Agustus 1986;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXX, Jawa Barat, Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 2 (Dua) anak , yang bernama ;
 - 3.1 XXXXXXX, Lahir di Jakarta , Tanggal 20 Januari 1987 ;
 - 3.2 XXXXXXX, Lahir di Bogor , Tanggal 03 April 1994 ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1994, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik;
 - 4.2. Tergugat di ketahui memiliki wanita idaman lain;
 - 4.3. Tergugat kurang terbuka soal Penghasilan dan kurang dalam memberikan nafkah;
 - 4.4. Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama dan Penggugat sudah berkali kali memberikan kesempatan namun Tergugat mengulangi kesalahan nya lagi .
 - 4.5. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga ;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Akhir tahun 2015, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing dan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 juli 1986 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Permohonan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor urusan agama Kec.Koja Jakarta utara. sebagai mana tertera dari kutipan Akta nikah no.XXX/208/XI/2012. Tertanggal 21 agustus 1986.

Jwb: ini semua benar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Di XXXXXXXX, Kab Bogor Jawa Barat: Selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri; (ba daddhuhul);

Jwb: ini semua benar.

3. Bahwa dalam pernikahan Antara penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (Dua) Anak, yang bernama:

3.1. XXX Lahir di Jakarta, Tanggal 20 Januari 1987;

3.2. XXX, Lahir di bogor, Tanggal 03 April 1994;

Jwb : ini semua benar.

4. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga Awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1994, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan Dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Karena :

4.1. Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik;

1.) itu semua tidak benar

4.2. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;

2.) sama sekali tidak benar

- 4.3. Tergugat kurang terbuka soal penghasilan dan kurang dalam memberikan nafkah;

3.) itu salah, saya sebagai suami/kepada keluarga sudah cukup berusaha untuk mencari nafkah Sesuai kemampuan saya dan awalnya istri saya menerima apa adanya lalu sekarang -sekarang Ini, istri saya tidak menerima apa adanya dan selalu mencari kesalahan suaminya

- 4.4. Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama dan penggugat sudah berkali-kali memberikan Kesempatan namun tergugat mengulangi kesalahan nya lagi;

4.) itu tidak benar

- 4.5. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

5.) itu benar, karna selalu tidak memakai atas semua saran saya sebagai suami tidak dianggap Benar /diremehkan

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, Dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 6.) itu semua prinsip istri saya, sedangkan saya sebagai suami tetap berusaha dan tetap Mempertahankan rumah tangga saya dan bahkan memperjuangkan rumah tangga Saya sampai mati.
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Sampai sekarang ini dan puncaknya pada akhir tahun 2015, dan sejak saat itu Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak Lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampi sekarang;
5. Itu betul; A) Untuk nafkahin batih tidak, sebab istri tidak melayani sebagai istri;
B) Untuk nafkah sehari-hari tetap saya jalanin/saya penuhi apa adanya.
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh penggugat Sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketetraman, sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk Mewujudkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah tidak mungkin Dapat terwujud;
jwb:.. Itu tidak benar, karna istri saya slalu keras kepala
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan Jalan yang terbaik bagi Penggugat;
7. Itu keinginan istri jangan- jangan istri saya punya laki-laki lain yang lebih layak dari suaminya Sendiri/ Tidak benar
8. Bahwa penggugat telah menipis harapan terciptanya suasana hidup rukun Dan tentram dalam mahligai rumah tangga . Dengan keadaan yang sudah Yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk Melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai Dengan pasal 116 huruf (f) Komplekasi hukum Islam terdapat cukup alas an bagi penggugat untuk mengajukan cerai Gugatan;



8. Itu prinsip istri saya, saya sebagai suaminya berusaha untuk memperbaiki segalanya Dan sebagaimana semestinya sebagai kepala keluarga saya sebagai suami apapun yang Terjadi dan alasan apapun istri, suami tidak menerima / merelakan istri pisah dengan saya Sebagai suaminya / Cerai.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat didalam jawabannya, kecuali secara jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- 2) bahwa Penggugat membantah semua dalil Tergugat pada Jawaban poin 4.1 yang menyatakan Tergugat tidak benar sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik, pada fakta nya Tergugat memanglah seperti itu seperti yang di ajukan di permohonan Gugatan cerai;
- 3) Jawaban dari Point 4.3 ,Bahwa bukan Penggugat tidak bisa menerima apa adanya keadaan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, namun memang benar Tergugat kurang terbuka soal penghasilan kepada Penggugat maka dari itu Penggugat tidak mengetahui dengan jelas berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat dalam memberikan nafkah memang lah kurang, tidak cukup untuk biaya anak dll.
- 4) Sangat benar Tergugat memang memiliki wanita idaman lain dan Penggugat sering memberikan kesempatan berkali-kali untuk memperbaiki diri namun Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama ,
- 5) Penggugat sudah cukup bertahan dan menahan semua sikap Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat, maka dari itu saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai.
- 6) Dan Penggugat sudah tidak menerima lagi alasan apapun yang di ajukan di jawaban Tergugat ;
- 7) Bahwa sesuai dengan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 telah cukup alasan bagi gugatan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Cibinong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX (Aim)) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat secara Tegas Menolak seluruh dalil dalil atau alasan - alasan Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali hal —hal yang diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat pada gugatan point 4.4.1 dan Replik point 2, dimana pada faktanya Tergugat sebagai suami dan Penggugat menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah dan melakukan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga dan hingga setelah diajukan gugatan ini Tergugat sebagai suami dan Penggugat setiap hari dan bulan memberikan uang dan kebutuhan Penggugat (istri);
3. Bahwa alasan Penggugat pada gugatan point 4.4.3 dan Replik point 3 "Bahwa bukan Penggugat tidak bisa menerima apa adanya keadaan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, namun memang benar Tergugat kurang terbuka soal penghasilan kepada Penggugat maka dan itu Penggugat tidak mengetahui dengan jelas berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat dalam memberikan nafkah memang lah kurang, tiduk cukup untuk biaya Ctr anak dll ", TIDAK BENAR, dimana kebenarannya usaha (warung kecil) Tergugat yang pendapatannya tidak bisa prediksi hasilnya yang kadang ramai dan kadang sepi, akan tetapi sebagai suami dan kepala keluarga selalu mengupayakan dan berusaha keras, mati- matian tetap memberikan Nafkah Istri (Penggugat) dan anak.

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana keadaan dan pendapatan hasil dari usaha berupa warung kecil Tergugat, Istri (Penggugat) jauh sebelum diajukan Gugatan ini tidak pernah mempermasalahkan, Maka sudah sepantasnya dailil atau alasan tersebut TIDAK DITERIMA;

4. Bahwa Tergugat menolak dailil Penggugat pada gugatan point 4.4.2. dan Replik poin 4 yang pada intinya "Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain ", dimana dailil tersebut merupakan asumsi orang lain yang untuk tujuan memecah belah dan menghancurkan keluarga Tergugat yang sudah dibina selama puluhan tahun, dailil tersebut sangat tidak masuk akal, dan sangat tidak mungkin Tergugat melakukan hal seperti itu,

Dan dimana kenyataannya Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat dan masih menjalin komunikasi yang baik seperti biasa, maka dailil tersebut sudah sepantasnya Ditolak;

5. Bahwa Tergugat merasa curiga terhadap Penggugat yang sikapnya berubah, Tergugat punya rasa curiga Penggugat" jangan - jangan mempunyai laki - laki lain yang menjadi idamannya sehingga mempengaruhi Penggugat mengajukan gugatan ini;

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point 4.4.2 dan Replik pada point 4 yang intinya mencurigai "Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain ", tidaklah benar, hal ini dapat dibuktikan hingga saat ini tidak ada rekaman video/foto,sms dll, yang menyatakan Tergugat memiliki wanita idaman lain ;

7. Bahwa alasan Penggugat," Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain", tidak masuk akal dan secara logika tidak mungkin, dimana Tergugat kerjanya setiap hari dari senin sampai dengan hari sabtu menjaga warung mulai dari pagi jam 7 sampai dengan malam jam 1, kadang setiap hari minggu menutup warung dan Tergugat meluangkan waktu bersama keluarga istri (Penggugat) dan anak; Dan kerja Tergugat menjaga warung setiap hari, sudah dimulai dari sekitar tahun 1988 hingga sampai sekarang ini, dan hal itu Penggugat sangat mengetahui kerja Tergugat;

8. Bahwa alasan gugatan Penggugat point 4.4.4 " Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama dan Penggugat sudah berkali kali



memberikan kesempatan namun Tergugat mengulangi kesalahannya lagi". tidak jelas, dimana Penggugat tidak menjelaskan kesalahan Tergugat seperti apa, maka dailil tersebut sudah sepantasnya tidak diterima atau tidak bisa dijadikan alasan didalam gugatan ini;

9. Bahwa alasan Replik Penggugat point 5 " Penggugat sudah cukup bertahan dan menahan semua sikap Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat; maka dari itu saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai", Tergugat jelaskan bahwa di dalam rumah tangga pasti ada kerikil kecil atau masalah, akan tetapi Tergugat selalu minta maaf kepada Penggugat dan hal tersebut tidak pernah di pendam, hal ini dibuktikan selama kurang lebih 30 tahun rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik baik saja;

Dimana keadaan dan pendapatan hasil dari usaha berupa warung kecil Tergugat, Istri (Penggugat) jauh sebelum diajukan Gugatan ini tidak pernah mempermasalahkan, Maka sudah sepantasnya dailil atau alasan tersebut TIDAK DITERIMA;

10. Bahwa Tergugat kepada Penggugat sangat cinta dan sayang, hingga sampai sekarang dan terus berusaha mempertahankan rumah tangga, dengan tanda cinta Tergugat dengan Penggugat (istri) tetap memperbaiki dan menjaga keutuhan keluarga, maka dari itu Tergugat berharap besar keluarga akan kembali seperti semula dan Penggugat mencabut gugatan ini untuk bisa tetap bersama - sama lagi didalam rumah tangga;

11. Bahwa bukanya Tergugat mempertahankan dan mencari nafkah rumah tangga nya dengan Penggugat, Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat (istri) hingga saat ini Rp. 50 - 100 rbu sehari dan minimal 1 jt perbulan hasil dari warung kecil Tergugat;

12. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini salah satu anak yang dikarunia kepada Tergugat dengan Penggugat tidak setuju sama sekali diajukannya gugatan perceraian ini;

13. Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat keliatan tidak ada masalah, buktinya setelah diajukannya gugatan inipun Penggugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah dan komunikasi terjalin dengan baik;

14. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali meminta dan memohon - mohon kepada Penggugat untuk mencabut kembali gugatan perceraian ini, akan tetapi hingga saat ini Penggugat (istri) masih belum mencabut juga,;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima, Kecuali hal - hal yang diakui oleh Penggugat;

2. Menerima jawaban gugatan dan Duplik Tergugat untuk seluruh nya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gbinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/078/VIII/1986 bertanggal 21 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Koja Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 5 tahun Penggugat cerita mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut hanya pengakuan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan terakhir jarang kelihatan bersama dalam seminggu 2-3 hari pulang ke rumah, karena Penggugat sekarang tinggal Bersama anaknya yang punya bayi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti dan tidak akan menyampaikan lain, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga menyampaikan bukti-bukti dengan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak 3 bulan yang lalu Tergugat sudah cerita yang pertama dan yang ke dua sebelum Ramadhan yang ceritanya antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan Penggugat meninggalkan Tergugat beberapa hari tanpa izin sejak 3 bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn



- Bahwa saksi melihatnya Penggugat dan Tergugat jalan berdua damai-damai saja, terakhir lihat jalan berdua setelah lebaran jalan kaki keluar rumah;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum puasa, saksi berpikir sudah baik-baik saja;

2. SAKSI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak Juni 2018, Penggugat cerita kepada saksi ke Pengadilan kepingin meluruskan ajaran Islam, karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selama ini juga tidak pernah melihat Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Tergugat memang mempunyai hutang tapi untuk kebutuhan Bersama dan hutang itupun atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan walaupun Penggugat suka menginap di rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat secara berganti pada anak pertama dan kedua kemudian pulang lagi kerumah Penggugat dan Tergugat, dalam satu minggu Penggugat tetap menginap di rumah Bersama dan itu adalah rutinas yang biasa Penggugat biasa lakukan selama ini sejak Desember 2018 dengan tujuan untuk menunggu cucu-cucu Penggugat dan Tergugat yang pertama berada di Kemang dan yang kedua berada di Bojong;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum puasa, saksi berpikir sudah baik-baik saja, ternyata tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan bukti dan tidak akan menyampaikan lain, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana uraian dalam berita acara sidang, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan tetap keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/078/VIII/1986, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Koja Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 1986, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1994, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena : Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik, Tergugat di ketahui memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang terbuka soal Penghasilan dan kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama dan Penggugat sudah berkali kali memberikan kesempatan namun Tergugat mengulangi kesalahan nya lagi, Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Akhir tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini,

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membantah dalil-dalil penggugat tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat serta penyebab perselisihannya, kecuali dalil yang 4.5. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, dan itu benar, karna selalu tidak memakai atas semua saran saya sebagai suami tidak dianggap Benar /diremehkan, kenyataannya, antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun diakui sudah tidak ada melakukan hubungan suami istri, karena Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu XXXXXXXX, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi tersebut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah jarang kelihatan hanya 2-3 Penggugat pulang ke rumah Bersama, karena saat ini Penggugat tinggal di rumah anaknya yang punya bayi, saksi sudah menasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXX DAN XXXXXXXX kedua orang saksi tersebut juga telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya saksi pertama menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari Penggugat 3 bulan yang lalu bahwa rumah tangganya ada masalah, namun menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena saksi tidak melihat langsung

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, sedangkan saksi ke 2 menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun menurut curhat Penggugat sejak Juni 2018, rumah tangga sudah kurang harmonis, menurut Penggugat, Penggugat datang ke Pengadilan untuk meluruskan ajaran Islam, karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Saat ini keduanya masih satu rumah, dan walaupun Penggugat suka menginap di rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat secara berganti pada anak pertama dan kedua tetapi tetap pulang lagi kerumah bersama, adalah rutinas yang biasa Penggugat biasa lakukan selama ini sejak Desember 2018 dengan tujuan untuk menunggui cucu-cucu Penggugat dan Tergugat yang pertama berada di Kemang dan yang kedua berada di Bojong;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi-saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. *Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugatn sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami istri sejak akhir tahun 2015;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan tidak adanya hubungan suami istri sejak akhir 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)